

## **MEDIA KAMPANYE – BUPATI & WAKIL BUPATI**

**2024**

**KPT NOMOR 664 TAHUN 2024, 5 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 664 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELETRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 656 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 657 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 658 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 661 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
  - Lampiran : 1 Hlm.